



PUTUSAN

Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

[REDACTED]

Kabupaten Lombok Tengah, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 8 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang di laksanakan pada tanggal 26-06-2014, di Dusun Bunsalak, Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 908/169/VI/2014, tanggal 30-06-2014, .yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba`da dukhul) dirumah orang tua Tergugat di Dusun Bunsalak Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah selama 7 Tahun, kemudian pada sekitar bulan September Tahun 2021, Kepala Dusun Bunsalak bersama dengan Tergugat datang kehadapan kepada Kepala Dusun Bunsumpak H. Syamsul Ramdani , untuk menyerahkan penggugat karena tergugat menceraikan Penggugat dengan Thalaq Satu,
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat di karuniai satu anak Laki-Laki bernama MUHAMAD ZULKIFLI, Umur 5 Tahun 7 bulan, dan tinggal bersama Tergugat dirumahnya di Dusun Bunsalak Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
4. Bahwa sejak tahun 2021 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tenteraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam segala urusan berumah tangga, terlebih tergugat telah menceraikan Penggugat secara lisan diucapkan dihadapan Kepala Dusun Bunsumpak yang ditemani oleh Kepala Dusun Bunsalak Desa Jago
 - b. Tergugat sampai saat ini masih ketergantungan terhadap orang tua, sehingga apapun permasalahan kami orang tuanya ikut mencampuri urusan kami, dalam hal ini penggugat merasa sakit hati dan tidak didengarkan apa yang menjadi keluh kesah penggugat, selalu keinginan orang tuanya yang akan diikuti oleh tergugat

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa ikut campur orang tua tergugat terhadap rumah tangga kami yang selalu mengganggu keharmonisan rumah tangga kami, selalu saja tergugat yang disalahkan, walaupun penggugat benar tapi selalu disalahkan oleh tergugat bersama orang tuanya. . penggugat sangat tersiksa lahir batin, sehingga penggugat berketetapan hati untuk berpisah dengan tergugat karena tidak mungkin untuk diperbaiki lagi hubungan kami.

5. Bahwa oleh karena Keadaan Tergugat yang demikian , Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak lagi dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat.

6. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Junaidi bin Sukur**) terhadap Penggugat (**Siti Zakrah bin Saham**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair ;

Dan atau putusan yang seadil adil adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan Agama Praya, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Praya bernama **Drs. Hj. Noor Aini**.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Pra;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada hari Rabu tertanggal 10 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap posita point 1 adalah benar.
2. Bahwa terhadap posita point 2 salah yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri bukan di rumah orang tua.
3. Bahwa terhadap point 3 adalah benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa terhadap posita point 6 adalah benar dan telah dijemput setelah 4 hari pisah namun Penggugat tidak bersedia.
 - Bahwa yang menyebabkan tengkar adalah Penggugat mau pergi ke Saudi namun Tergugat tidak memberikan ijin sehingga bertengkar.
4. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari Rabu 24 November 2021, yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup dengan sikap Tergugat.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar Dupliknya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relass panggilan perkara Nomor 1301/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat wilayah Kabupaten Lombok Tengah, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

b. Asli Surat Keterangan atas nama Penggugat dan Tergugat bahwa pernikahannya tidak tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti tiga orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 2014, saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan keduanya.
- B
ahwa antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- B
ahwa saksi mengetahui pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena mertuanya selalu ikut campur dalam rumah tangganya.
- B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena diserahkan oleh Tergugat dan orang tua kepada keluarga Penggugat dihadapan kadus 6 bulan yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... B
ahwa selama 6 bulan diserahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

..... B
ahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.

Saksi II :

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

..... B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

..... B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar 2014, saksi tahu karena saksi hadir saat pernikahan keduanya.

..... B
ahwa antara keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

..... B
ahwa saksi mengetahui pertengkarang Penggugat dan Tergugat karena mertuanya selalu ikut campur dalam rumah tangganya.

..... B
ahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena diserahkan oleh Tergugat dan orang tua kepada keluarga Penggugat dihadapan kadus 6 bulan yang lalu.

..... B
ahwa selama 6 bulan diserahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.

..... B
ahwa saksi dan keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat.

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara sidang tertanggal 1 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 1 Desember 2021 bahwa tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator **Dra. Hj. Noor Aini**, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas para pihak, termasuk keabsahan formil Surat Kuasa Khusus dari Penggugat guna menentukan kualifikasi (persona standi in judicio) dan kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dan atau kuasa hukum/advokat dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, keduanya telah menemukan fakta yang

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan ketentuan formil dari surat kuasanya, di mana Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut telah dilengkapi dengan kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat sebagai penerima kuasa, yakni berupa potokopi-potokopi Kartu Advokat yang keseluruhannya masih berlaku dan fotokopi-fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa acuan normatif sebagai legalitas formil kuasa hukum/advokat untuk beracara di sidang pengadilan telah diatur sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Point 2 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) No. 052/KMA/HK.01/III/2011 Tentang Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010 yang menekankan tentang keharusan adanya pengangkatan sumpah advokat untuk boleh beracara di pengadilan, maka terkait dengan fakta sebelumnya tentang telah terpenuhinya kelengkapan persyaratan beracara dari masing-masing kuasa hukum/advokat dari Penggugat dan Termohon, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Kuasa Hukum dalam perkara *a-quo* berhak dan memiliki legalitas formil untuk bertindak sebagai kuasa hukum kuasa Penggugat karena telah memenuhi kelengkapan atau persyaratan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat saat ini beralamat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah (P.1) sehingga dalam gugatan diajukan dimana tempat tinggal Tergugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, sesuai Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan, karena Tergugat sangat tergantung dengan orang tuanya sehingga orang tuanya selalu ikut campur;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan lalu namun setelah 4 hari berpisah Tergugat menjempu Penggugat namun tidak bersedia, dan benar

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sering menegur Penggugat namun hanya dikasi saran saja bukan ikut campur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, Sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai.

Menimbang bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1606, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2019, perkara ini secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya (Pasal 283 R.Bg);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagai mana duduk perkara di atas, namun hingga putusan akhir Tergugat tidak pernah datang di persidangan untuk membuktikan dalil jawabannya meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, sehingga Majelis menilai jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama di rumah Tergugat;
3. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih bergantung dengan orang tunaya sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya, orang tua Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada keluarganya disaksikan oleh Kadus setempat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat masih bergantung dengan orang tunaya sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan lahir dan batin, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang bahwa fakta hukum keempat sejak Penggugat telah diserahkan oleh keluarga Tergugat kepada orang tua Penggugat hingga saat ini keduanya telah pisah dan sudah tidak komunikasi dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin hingga saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1, 2 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan apakah ada itikad tidak baik salah satu pihak terkait dengan anak tersebut.
- Apakah Tergugat memiliki pekerjaan atau kemampuan guna memenuhi tuntutan.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat masih bergantung dengan orang tunaya sehingga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*) berupa pertengkaran mulut (cekcok mulut) bahkan telah terjadi pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Siapa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dan apakah ada itikad tidak baik salah satu pihak terkait dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama sejak 8 bulan lalu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.

Menimbang bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan hal yang buruk yang ingin menculik atau ingin menguasai anak tersebut sepenuhnya dan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga tidak terpenuhi dalam perkara ini.

4. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula telah diupaya mediasi namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat **جلب المصالح ودرء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Men
gabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menj
atuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat () terhadap
Penggugat ();

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Me
mbebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Praya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Nismatin Niamah, S.H.I.**,
sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H** dan **Solatiah, S.H.I.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Baiq Rosida, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1301 /Pdt.G/2021/PA Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)